



P U T U S A N

Nomor. 114 K/PDT.SUS/2007.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Perburuhan dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

OBIH SUTARYAN, beralamat Terusan Ciwastra Gg. Marga Asih III No. 78 RT. 02/10 Marga Cinta Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Hermawan.
2. Ajat Sudrajat, keduanya beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim (Kopo Cirangrang) No. 02 RT. 04/04, Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay Bandung 40225 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2006.

Pemohon Kasasi, dahulu Pekerja ;

m e l a w a n :

CV. D & WILLIAM, dalam hal ini diwakili oleh Jio Ying Wei, Jabatan Pimpinan, berkedudukan di Jalan Satria Raya II No. 03 Caringin Bandung, memberi kuasa kepada :

Mariska Hendrianni, SH. , Jabatan Personalia, beralamat Taman Cibaduyut Indah Blok D 63 Bandung 40239 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 140/AK-PERS/VII/2007 tanggal 10 Juli 2007 ;

Termohon Kasasi, dahulu Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pekerja telah menggugat sekarang Termohon

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 114
K/PDT.SUS/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu sebagai Pengusaha di muka persidangan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Propinsi Jawa Barat di Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pekerja Sdr. Obih Sutaryan adalah pekerja kontrak dengan mempunyai masa kerja 2 tahun (03 Mei 2003 sampai dengan 03 Mei 2005) dengan jabatan pembantu umum dan mendapat upah sebesar Rp. 642.590,-/bulan ;

Bahwa kontrak kerja ke I (satu) yaitu pada tanggal 2 Mei 2003 sampai dengan 2 Mei 2004 dan kontrak kerja ke II (dua) tanggal 3 Mei sampai dengan 3 Mei 2005 ;

Bahwa Perusahaan melakukan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di karenakan adanya pekerjaan yang menurut sifat, jenis atau kegiatannya akan selesai dalam jangka waktu tertentu ;

Bahwa Perusahaan PT. D & B William adalah Perusahaan yang berjalan karena adanya pesanan dari pihak buyer yang baik model maupun jumlahnya tergantung dari permintaan Buyer yang disampaikan dalam sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Propinsi Jawa Barat di Bandung

Bahwa adapun tugas dari pada pekerja adalah sebagai berikut :

- Cleaning Service (pagi) ;
- Office Boy (photo copy) ;
- Membantu Packing ;

Bahwa pihak Perusahaan telah memutuskan kontrak kerja (PKWT) dengan Sdr. Obih Sutaryan dengan alasan telah berakhirnya masa kontrak kerja ;

Bahwa dalam isi kesepakatan kontrak kerja pasal 2 ayat (1) sudah jelas dikatakan bahwa pihak kedua akan dipekerjakan berdasarkan adanya pekerjaan dan bersifat sementara ;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 114
K/PDT.SUS/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat berakhirnya kontrak kerja pihak Perusahaan dan pihak Pekerja sudah ada kesepakatan dimana kedua belah pihak telah menandatangani surat pemutusan kontrak kerja tertanggal 3 Mei 2005 dengan demikian maka berakhir juga hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha) ;

Bahwa pekerja menerima upah terakhir pada bulan April 2005 sebesar 100% ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Propinsi Jawa Barat di Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 07 September 2005 Nomor. 567/PTS-442/BPPKD yang amarnya sebagai berikut :

- I. Menyatakan putusan hubungan kerja antara Pengusaha CV. D & B William, Jalan Satria Raya II No. 03 Caringin Bandung dengan Sdr. Obih Sutaryan d/a. Terusan Ciwastra Gg. Marga Asih III No. 78 RT. 02/10 Marga Cinta Bandung terhitung sejak tanggal 3 Mei 2005 sesuai berakhirnya kontrak kerja ;
- II. Putusan ini bersifat mengikat baik bagi Pengusaha maupun pekerja ;
- III. Pelaksanaan putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pekerja pada tanggal 11 Juni 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pekerja melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Juni 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 06/PL/K/2007/PHI.BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 114
K/PDT.SUS/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juni 2007 ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Pengusaha pada tanggal 05 Juli 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pekerja diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi telah diajukan Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2007, sedangkan pengajuan memori kasasi baru dilakukan tanggal 5 Juli 2007, sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **OBIH SUTARYAN** haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pihak berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **OBIH SUTARYAN** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebankan biaya perkara Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN, TANGGAL 21 JANUARI 2008** oleh **Widayatno**

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 114
K/PDT.SUS/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastrohardjono, SH.MSc Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Buyung Marizal, SH.** dan **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri **H. Buyung Marizal, SH.** dan **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc sebagai Hakim-Hakim Anggota dan **Benar Sihombing, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Buyung Marizal, SH.

ttd.

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

K e t u a :

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

Panitera Pengganti :

ttd.

Benar Sihombing, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH.

NIP. 040.049.629.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 114
K/PDT.SUS/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)